

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Umum Mega
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)
Jenis Produk	: Asuransi Pengangkutan
Deskripsi Produk	: Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) menjamin kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selama barang dalam pengangkutan, mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan Gudang atau tempat penyimpanan di tempat asal yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir di tempat tujuan, baik melalui darat, laut maupun udara.

Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung	: -
Manfaat Pertanggungan	: Penanggung akan memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selama barang dalam pengangkutan, mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan Gudang atau tempat penyimpanan di tempat asal yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir di tempat tujuan, baik melalui darat, laut maupun udara. Dengan beberapa manfaat sebagai berikut: 1. Institute Cargo Clause "A" 2. Institute Cargo Clause "B" 3. Institute Cargo Clause "C" 4. Institute Cargo Clause Air

Premi :

Premi Asuransi	Rp 300.000
Biaya Materai	Rp 12.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total	Rp 337.000

Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat/Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (tailor made).
Periode Bayar : Tahunan

Manfaat

Jangka waktu asuransi adalah 12 bulan. Dengan manfaat pertanggungan:

- 1) Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pasal Pengecualian.
- 2) Pertanggungan ini menjamin kerugian di bawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pengecualian:
 - a) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
 - kebakaran atau peledakan;
 - kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
 - b) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
 - jettison, barang tersapu ombak ke laut;
 - masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
 - c) kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.
- 3) Pertanggungan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pengecualian :
 - a) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - kebakaran atau peledakan;
 - kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;

- alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- b) kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
- pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
 - jettison;
- 4) Kerugian Umum
- Pertanggungan ini menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali yang diatur dalam Pengecualian atau ketentuan lain pada polis ini.
- 5) Tabrakan Kapal dan Keduanya Bersalah:
- a) Pertanggungan ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan kapal dengan kapal dan keduanya bersalah.
- b) Apabila timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan ayat 3.1. Pasal ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.
- c) Penanggung dengan biayanya sendiri berhak untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut.

Risiko Sendiri

Risiko:

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a) Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b) Modifikasi Objek Asuransi yang tidak terdaftar dalam formulir SPPA.

Biaya:

- a) Biaya Polis dikenakan sebesar Rp25.000
- b) Meterai dikenakan sebesar Rp12.000

Pengecualian

1. Pengecualian untuk jaminan satu:

- a) kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- b) kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- c) kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersukan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan “pembersukan” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- d) kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
- e) kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- f) kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- g) kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- h) kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

2. Pengecualian untuk jaminan dua atau jaminan tiga:

- a) kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- b) kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- c) kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersukan atau penyiapan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan “pembersukan” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungjawabkan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- d) kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;

- e) kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal 2 Polis ini;
- f) kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- g) kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- h) kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- i) pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya

3. Pengecualian Tidak Laik Laut Kapal dan Ketidaksempurnaan Kapal dan Alat Angkut:

- a) Kapal tidak laik laut
- b) Kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;

Jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat didalamnya.

4. Pengecualian Perang:

- a) perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- b) penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;

Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus

- c) ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

5. Pengecualian Kerusakan:

- a) yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara;
- b) yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara;
- c) yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

Persyaratan dan Tata Cara

PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA:

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kendaraan bermotor melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi, Bancassurance, dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank, ecommerce).
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 4) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.

Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR KLAIM:

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a) Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
 - b) Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - c) Invoice
 - d) Packing List

- e) Surat Jalan/DO
- f) Berita Acara Serah Terima Barang/Survey Report
- g) Surat Tuntutan kepada pihak pengangkut
- h) Surat Penyerahan Petikemas (SP2)
- i) Foto kerusakan
- j) Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggung akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan. Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI:

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - a) pembayaran uang tunai;
 - b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
 - a) Halomia di 1500119
 - b) Email : halomia@megainsurance.co.id
 - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>

- 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Periode Polis: 07 Desember 2021 s.d. 10 Desember 2021 (pukul 12.00 WIB)

Objek Pertanggungan

Coverage : ICC "A"

Alat angkut : TRUCK

Nomor Kendaraan: BL 1234 TQ

Tahun Kendaraan : 2015

Rute : From Medan

To PT Jatim Perkasa Raya, Lampung

Tanggal kedatangan: 10 Desember 2021

Nilai Pertanggungan: Rp 200.000.000

Perhitungan Premi	
Rate	0,15%
Premi Asuransi	Rp 300.000
Biaya Materai	Rp 12.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total Premi yang dibayarkan seluruhnya	Rp 337.000

2. Simulasi Klaim

Truck yang digunakan untuk mengangkut barang dengan informasi sebagaimana Simulasi Manfaat dan Premi di atas mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan lain sehingga semua barang yang diangkut mengalami kerusakan. Maka Perusahaan Asuransi memberikan penggantian sebesar:

Kerugian Material sebesar = Rp200.000.000

Risiko PT Asuransi Umum Mega

= Rp200.000.000

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:

- 1) **Alat Angkut** adalah alat untuk mengangkut penumpang dan atau barang-barang yang lazim disebut general cargo (muatan umum)
- 2) **Kapal** adalah semua Alat Angkut yang digunakan di laut, sungai atau danau.
- 3) **Jettison** adalah tindakan membuang sebagian barang/muatan ke laut dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang berada dalam keadaan bahaya guna menghindari kerugian yang lebih besar.
- 4) **Kerugian Umum (General Average)** adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna keselamatan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik yang dikeluarkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu pelayaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
- 5) **Abandonmen** adalah suatu tindakan Tertanggung untuk melepaskan Hak Miliknya atas barang yang dipertanggungkan, karena barang itu sama sekali lenyap atau sebagian besar rusak.
- 6) **Perang** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- 7) **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 8) **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistim ketata- negaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- 9) **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
- 10) **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru- hara.

- 11) **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 12) **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 13) **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
- 14) **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- B. Biaya komisi atau Imbalan Jasa Bank sebesar 25% (lima belas persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.
- C. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- D. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
- E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Pengangkutan Barang dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank.



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY